



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ꦩꦶꦁꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦲꦶꦁꦠꦺꦤ꧀ꦠꦶꦁ

Jalan Bima Sakti 1, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221
Telepon (0274) 515876, 562682; Faksimile (0274) 515876
Laman lingkunganhidup.jogjakota.go.id; Pos-el lingkunganhidup@jogjakota.go.id

NOTULA

Sidang/Rapat : Rapat Pemeriksaan Dokumen UKL UPL usaha dan/ atau kegiatan Rencana Pengembangan Labschool Universitas Negeri Yogyakarta di Jalan Bantul No. 50, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta
Hari/Tanggal : Rabu, 21 Januari 2026
Waktu Sidang/Rapat : 09:00 WIB
Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutup

Pimpinan Sidang/Rapat

Pemimpin : Kepala Bidang PPLH

Sekretaris : Ketua Tim Kerja PLH

Notulis : Nynda Erlina G

Peserta Sidang/Rapat: 1. Terlampir (Sesuai Undangan)

Kegiatan Sidang/Rapat: 1. Lurah Gedongkiwo

- Pengelolaan sampah terkhusus yang organik, mungkin perlu dipikirkan pengelolaan sampah organik mandiri. Kepada UNY mohon membuat biopori jumbo untuk pengelolaan mandiri.
- Untuk UMKM di wilayah untuk bisa digandeng atau dilibatkan dalam mengisi stand/toko di UNY.
- Apa yang sudah diberikan Bumijo, terkait dengan sampah organik maupun sampah anorganik, mungkin bisa juga diberikan ke Kelurahan Gedongkiwo.
- Untuk pengecoran karena waktu prosesnya yang tidak bisa diputus, mungkin bisa membuat permohonan izin berkaitan dengan kegiatan tersebut wilayah dari RT RW sampai ke kemantren.

2. Ketua RW 11

- Dalam realisasinya kami siap membantu pelaksanaannya.
- Terkait dengan sampah, masukan kami sama dengan Kelurahan.
- Berkaitan dengan jam konstruksi sampai jam 17.00 ini beberapa masyarakat ada yang terganggu. Kami akan bekerja sama melaporkan kepada Satpol PP.
- Kedalaman pondasi, jangan sampai pengaruh ke muka air tanah dan tidak memutus mata air sumur warga.

3. Magaliasih P.R. (Ketua Tim Kerja Perencanaan LH DLH Kota Yk)

- Penanggungjawab untuk tidak langsung ke nama rektor namun jabatan rektornya saja.
- Sampah untuk dikelola di dalam lokasi kegiatan, tidak keluar dari lokasi kegiatan.

- Untuk posisi Yayasan dan UNY, jadi dalam posisi pengelolaan LH ini dalam UNY untuk proses perizinan sarana dan prasarannya.
- Berkaitan dengan kegiatan pembongkaran nanti ada informasi ke RT RW wilayah setempat dan ke DPUPKP.
- Mohon ditambahkan ke matriknya berkaitan dengan pengelolaan bangunan cagar budayanya.
- Untuk pondasi nya untuk ditekankan tidak memotong muka air tanah. Kedalaman air tanah fluktuatif 3-6 meter. Untuk dicek lapangan muka air tanah disana, dan untuk dicek pondasi bangunannya.
- Di deskripsi ditambahkan berkaitan konstruksi bor pilenya.

4. Dinas PUP dan ESDM DIY

- Berkaitan kebutuhan air dari air tanah dan PDAM, untuk PDAM 40% dari kebutuhan, kami menyarankan untuk kalau bisa dimaksimalkan dari PDAM dengan membesarkan diameter pipa.
- Disana apakah ada sumur air tanah eksisting? Sumur dangkal atau dalam? Apakah direncanakan membuat sumur bor.
- Apabila sudah sumur lama, ini diajukan persetujuan air tanahnya, ini kami sedang ada pemutihan untuk sumur lama, pendaftaran dalam website ESDM.
- Konstruksinya nanti masih ada? Sudah kosong nggih. Kami mohon dicatatkan dalam dokumen.
- Akan ada sumur SPAH sedalam 4 meter, kami ada sumur pantau di lokasi yang tidak jauh dan dari data kami muka air tanah 3,1-6 meter, maka kedalaman sumur 4 meter ditakutkan memotong itu. Berkaitan dengan kedalaman dan muka air tanah sekitar untuk dapat direview kembali. Optimalnya setidaknya 1 meter diatas muka air tanah. Dicek lapangan kembali muka air tanah yang ada disana sesuai dengan kondisi yang ada.
- Kalau berubah pikiran ada membuat sumur bor, untuk diajukan izinnya dulu baru dilaksanakan proses bornya.
- Berkaitan dengan struktur bangunannya, gambar DED dan lainnya untuk dilengkapi. Terutama pondasi dilihat tidak memotong muka air tanah.
- Untuk sumur resapan dicek kembali setiap 6 bulannya, pengelolaan sumur resapan dilakukan pembersihan di bak kontrol misal menggunakan.
- Bor pile mengganggu air tanah tidak, selama tidak ada basement itu tidak mengganggu.
- Tambahan masukan tertulis terlampir

5. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY

- Terkait ADWB dan HIA, unyuk ADWB kami sudah menerima proposal dan sudah proses sidang, dan untuk rencana ini tidak memerlukan ADWB ini kami sudah mengeluarkan suratnya.
- Ada catatan berkaitan dengan ketinggian (perwal integritas visual) bangunan di dalam benteng kraton dan sekitarnya perlu mendapatkan rekomendasi kasultanan, jadi sebelum ke pengurusan rekomendasi gaya arsitektur kami menunggu arahan dari Kasultanan. Nanti monggo konsultasi ke kraton

diperbolehkan ketinggian berapa, baru nanti berproses di rekomendasi arsitekturnya.

- Harus mempertimbangkan yang diproses sebagai bangunan cagar budaya, ini untuk diperhatikan kembali.

6. Satpol PP Kota Yogyakarta

- Di matrik pembatasan kegiatan konstruksi dibatasi maksimum jam 17.00, apakah memang nantinya seperti itu? Kalau ada pengecoran biasanya sulit untuk dibatasi, dan ini yang paling sering mendapatkan komplain masyarakat. Mohon dicek kembali berkaitan dengan waktu pengerjaan cor dan diperhatikan apabila ada komplain masyarakat yang terkait.
- Peralatan yang diberikan peredam ini konteksnya apa, kalau konstruksi itu biasanya tetap bising, ini peredam dikongkritnya.
- Termasuk pembongkaran bangunan, ini belum dirincikan mana saja yang akan dibongkar belum ada.
- Tabel 2.17 berkaitan sertifikat tanah ini instansi pemberi izin tanah negara, instansi pemberi itu BPN mohon dicek kembali.
- Ada beberapa peraturan yang terkait penegakan yang perlu ditambahkan dalam dokumen lingkungan:
 - Perda 2/2017 kawasan tanpa rokok, ini belum ada narasi dokumen lingkungan termasuk sticker larangan merokok.
 - Perda 9/2021 berkaitan dengan PBG, untuk tidak melakukan konstruksi sebelum izinnya terbit, kalau terlanjur membangun itu akan ada sanksi
 - Perda 6 berkaitan reklame, mohon ditaati pengurusan izin reklamenya.
 - Perda 7 2024 ketertiban umum, bisa menaati tertib lingkungan, tertib bangunan dsb
- Tata kala rencana pembangunan belum nampak dalam dokumen lingkungan sampai dengan operasional nantinya.

7. DPMPSTSP Kota Yogyakarta

- Untuk pengelolaan sekolah ini nantinya dengan yayasan atau UNY? Kalau pengelolanya dari UNY langsung, tidak perlu NIB, tapi dipastikan kembali posisinya Yayasan dengan UNY ini bagaimana.
- Untuk Yayasan menambahkan kbli untuk sesuai dengan semua kegiatan yang disana, misal dari TK SD SMP SMA.
- Kerjasama UMKM untuk dimintakan NIBnya juga.

8. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

- Gambar sesuai dengan KKPR. Menurut RDTR kawasan penyangga KCB.
- Ketinggian monggo mengikuti arahan dari Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Kota.
- Tambahan masukan tertulis terlampir.

9. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) kota Yogyakarta

- Terkait dengan rencana kegiatan ini, ini telah bersurat dan telah dilakukan kajian dan hasil kajian kami direkomendasikan sebagai cagar budaya peringkat kota untuk pendopo dan sebelah selatan.
- Dari perencanaan ini arahan kami tidak menutup fasad cagar budaya, ini sudah dipenuhi.
- Titik lokasi menurut kami masuk di kawasan wider setting cagar

budaya kraton, maka berkaitan dengan dokumen ada kewenangan dinas kebudayaan kota dan dinas kebudayaan DIY.

- Di dinas kebudayaan kota mengeluarkan pengecualian Amdal, sampai hari ini belum ada proses pendaftaran di kami. Yang kami masih tunggu penetapan pengecualian Amdalnya.
- Bagian depan pendopo apakah sudah terbongkar ya? Ada bangunan lama di depan sana.
- Terkait pembongkaran untuk dapat didokumentasikan detail.
- Mohon untuk dikoordinasikan berkaitan dengan warisan budaya yang terdapat di lokasi kegiatan yang ada disana.

10. DPUPKP Kota Yogyakarta

- Terkait dengan kelanjutan proses ini untuk bangunan gedung (PBG) dan SLF. Sesuai ketentuan perundang-undangan kami mohon disiapkan setelah proses dokumen lingkungan dan apa yang dipersyaratkan, untuk mulai mendaftarkan di simBG.
- Terkait DED, arsitektur, struktur dan perhitungannya, electrical plumbing, dan karena bangunan ini digunakan banyak orang maka diperhatikan rekomendasi kebakaran dan rekomendasi kebudayaan ini bagian kami perlukan.
- Izin ingang sudah ada, nanti kaitannya misal ada penyambungan infrastruktur kota drainase dan air limbah, untuk diproses juga penyambungannya ke SAL Kota dan Drainase kota.
- Untuk aspek K3 diperhatikan dalam konstruksinya.
- Bangunan lama masih berdiri perhatikan keamanan untuk lingkungan sekitar. Bersurat ke DPUPKP untuk kegiatan pembongkaran, ketika nanti simBG sudah full aktif untuk izin pembongkaran sudah ada lampirannya.
- Kalau memerlukan pendampingan dari DPUPKP nanti monggo dapat bersurat berkaitan dengan kegiatan pembongkaran.
- Uraian kegiatan layanan pendidikan TK-SMA, kalau kami lihat rincian bangunan tidak ada untuk TKnya, apakah tidak ada ruangan atau belum tertulis saja?

11. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

- Kaitan dengan Andalalin permohonan sudah masuk, dan prosesnya masuk dalam penjadwalan untuk sidang Andalalinnya.
- Tadi sudah ada porsi sirkulasi dan parkir, nanti didetailkan dalam Andalalinnya.

12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yk

- Dalam dokumen yang disampaikan sudah mengatur tentang K3 termasuk debu dan APD untuk 113 pekerja proyek disana.
- Yang belum diatur mengenai jam kerja, ini sesuai peraturan perundang-undangan kalau lebih dari 40 jam dibayar lembur.
- Kalau konstruksi ini ada batas waktunya, maka kontrak kerja untuk dicatatkan ke Dinas kami, yang mengajukan perusahaan mengerjakan konstruksinya.
- UMK Kota minimal Rp 2.827.593,- untuk pekerja level paling rendah.
- Di dalam dokumen sudah ada sosialisasi ke masyarakat sekitar, perlu ada sosialisasi ke para tenaga kerja terkait

dengan K3 atau hal - hal yang tidak diinginkan.

- Dipastikan juga berkaitan dengan ventilasi dan kesehatan untuk tenaga kerja yang ada disana.
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - Identifikasi potensi bahaya kerja akibat kegiatan/usaha (debu, kebisingan, getaran, bahan kimia, panas, dll)
 - Penerapan prosedur K3 sesuai jenis kegiatan
 - Ketersediaan dan penggunaan APD (helm, masker, earplug, sarung tangan, sepatu safety, dll)
 - Sistem tanggap darurat (kebakaran, tumpahan B3, kecelakaan kerja)
- Paparan Lingkungan Kerja
 - Pemantauan kualitas udara di tempat kerja (debu, gas, uap bahan kimia)
 - Tingkat kebisingan dan getaran terhadap pekerja
 - Pengelolaan limbah agar tidak membahayakan pekerja
 - Ventilasi dan pencahayaan yang memadai
- Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - Prosedur penyimpanan, penggunaan, dan pelabelan B3
 - Pelatihan pekerja terkait penanganan B3
 - Ketersediaan MSDS/SDS
 - Pencegahan tumpahan dan paparan langsung ke pekerja
- Kesehatan Tenaga Kerja
 - Pemeriksaan kesehatan awal dan berkala (medical check-up)
 - Pengawasan penyakit akibat kerja
 - Fasilitas kesehatan kerja (P3K, klinik, petugas K3)
 - Pengaturan jam kerja dan beban kerja
- Kepatuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan
 - Kepatuhan terhadap UU Ketenagakerjaan
 - Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan
 - Penanganan dan pelaporan kecelakaan kerja
- Pelatihan dan Sosialisasi
 - Pelatihan K3 dan lingkungan bagi pekerja
 - Sosialisasi SOP pengelolaan lingkungan
 - Edukasi pekerja terkait dampak lingkungan dan cara pencegahannya
- Poin tambahan yang belum ada di dalam dokumen dan yg perlu diperhatikan:
 - Sosialisasi kepada seluruh pekerja khususnya terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
 - Kontrak kerja perorangan setiap pekerja dicatatkan ke Dinsosnakertrans Balaikota Yogyakarta
 - Jam kerja maksimal 40 jam seminggu, jika lebih dibayarkan lemburnya sesuai PP 35 Tahun 2021
 - UMK Kota Yogyakarta 2.827.593 (menjadi upah minimal yang dibayarkan kepada pekerja)
 - Penanganan kecelakaan kerja di fasilitas kesehatan dengan menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan bukan BPJS Kesehatan

13. PDAM Tirtamarta Yogyakarta

- Kebutuhan air dalam dokumen 69,30 m3, ini perlu dikoreksi

bukan per orang per hari, m³ per hari. Halaman II-31 ini per orang per hari ini dikoreksi lagi.

- Labschool UNY sudah terdaftar pelanggan PDAM, kemampuan kami hanya maksimal 40% dari kebutuhan air bersih harian. Kalau menginginkan dinaikkan, sumber air dari PDAM yaitu dengan mengganti diameter pipa sambungan menjadi 5 inci.
- Penggantian diameter pipa sesuai permohonan, dan itu muncul tagihannya juga.
- Kalau memang labschool bisa bersurat, pergantian pipanya.
- Dan ditambahkan dalam dokumen lingkungan menggunakan PDAM penuh.

14. Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kota Yogyakarta

- Perwal 32 tahun 2022 masterplan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, untuk kategori sekolah disesuaikan saat operasional.
- Tahap konstruksi apabila ada kegiatan konstruksi untuk tenaga yang menginap disana, untuk diperhitungkan sebesar 0,51 per orang per hari.
- Pengurangan sampah dengan 3R PermenLHK 75/2019, upaya pengurangan sampahnya bisa disebutkan detailnya disana. Dan dijelaskan dalam dokumen lingkungan upaya penanganannya.
- Pengolahan sampah organik bisa ditambahkan.
- Apabila ada kerjasama bank sampah sekitar ini untuk ditambahkan.
- Pengangkutan sampah residu ini apakah menggunakan pihak ketiga atau transporter, kalau transporter ini bisa mengajukan izinnya.
- Terkait dengan upaya sosialisasi kepada pengunjung sekolah
- Ada upaya monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah, ada pencatatannya.
- Tambahan masukan tertulis terlampir.

15. Tim Kerja Perencanaan Lingkungan Hidup

- Halaman I-1 untuk ditambahkan NIB dan KBLI kegiatan sesuai dengan NIB yang dimiliki oleh Yayasan yang mengelola untuk kegiatan sekolahnya.
- Halaman II-2 berkaitan dengan batas dari kegiatan untuk dapat dituliskan secara lengkap, seperti batas utara, barat dan timur ini dengan pemukiman secara spesifik yang berbatasan langsung terdiri dari rumah siapa saja, lengkap RT RW Kelurahan dan Kemantrennya.
- Peta Pengelolaan dan Peta Pemantauan lingkungan hidup untuk dibuat seperti peta siteplan ditambahkan informasi sesuai kaidah geografi penggambaran peta (setidaknya terdapat arah mata angin, dibuat skalatis berdasarkan skala tertentu, ada informasi skala yang jelas, terdapat legenda yang jelas), dibuat per lantai berdasarkan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam matrik pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

16. Dinas Kesehatan Kota Yk

- Masukan tertulis terlampir.

17. Tim Kerja Pengawasan Lingkungan Hidup DLH Kota Yogyakarta

- Masukan tertulis terlampir.
- 18. Staf Pengawas Lingkungan Hidup
 - Masukan tertulis terlampir.
- 19. Staf Pengendali Dampak Lingkungan Hidup
 - Masukan tertulis terlampir.
- 20. Tim Kerja Pengendalian Pencemaran DLH Kota Yogyakarta
 - Masukan tertulis terlampir.

Kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil pencermatan dan memperhatikan masukan, saran serta tanggapan para peserta rapat, terhadap kegiatan Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL usaha dan/atau kegiatan Rencana Pengembangan Labschool Universitas Negeri Yogyakarta di Jalan Bantul No. 50, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta secara teknis dokumen lingkungan rencana Rencana Pengembangan Labschool Universitas Negeri Yogyakarta dapat disetujui dengan catatan tetap melakukan perbaikan dokumen;
2. Dokumen UKL UPL dikembalikan untuk dilakukan perbaikan oleh pemrakarsa sesuai saran masukan peserta rapat pemeriksaan; dan
3. Hasil perbaikan diterima DLH Kota Yogyakarta paling lambat 5 hari kerja dari hari pemeriksaan.

Pemimpin Sidang/Rapat
Kepala Bidang,

Very Tri Jatmiko, S.Si., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 197402281998031004